

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia telah menilai bahwasanya sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum mampu untuk membangun penanganan yang efektif terhadap kasus-kasus narkoba, karena cenderung fokus pada hukuman dan pembalasan. Hal ini menyebabkan biaya penanganan meningkat dan lembaga pemasyarakatan kelebihan kapasitas (*over capacity*), dimana 60% penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan para penyalahguna narkoba. Meskipun UU Narkoba telah menetapkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, namun hal ini tidak dianggap sebagai hak melainkan sebagai kewajiban. *Restorative Justice* merupakan alternative dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, karena prinsip *restorative justice* dan rehabilitasi memiliki tujuan yang sama dalam memulihkan baik pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali ke masyarakat tanpa ketergantungan pada narkoba. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai tanggung jawab negara untuk memulihkan kondisi pelaku yang juga merupakan korban dari tindakannya sendiri. Hal ini diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif, dan khusus untuk kasus penyalahgunaan narkoba, penerapan *restorative justice* diatur dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Penyelesaian perkara penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkoba harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan mematuhi peraturan yang berlaku

2. Penegakan hukum yang baik memerlukan penerapan *restorative justice* sebagai bagian *integral* dari upaya tersebut. Soerjono Soekanto menyebut lima faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, termasuk norma hukum, struktur penegak hukum, fasilitas, peran masyarakat, dan budaya. Namun, dalam implementasinya, *restorative justice* termasuk dalam regulasi baru, tentu hal ini akan menemui beberapa kendala. Dalam penelitian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan negeri tanah datar, teridentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, *Pertama* pada Tim Asesmen Terpadu, Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang berkedudukan pada tiap tingkat pusat, provinsi, dan juga kabupaten/ kota, yang dalam pelaksanaannya, tim hukum melakukan analisis terkait peredaran narkoba dan penyalahgunaannya yang berkoordinasi dengan penyidik. Hasil asesmen tersebut digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara dan hasil analisis memilah peran tersangka dalam kasus narkoba. Namun dalam penelitian yang penulis lakukan kendala pada tim asesmen terpadu yang tidak berada di tingkat kabupaten/ kota. Dimana kejaksaan

negeri tanah datar harus merujuk ke 2 (dua tempat) yaitu padang dan payakumbuh. Akibatnya, biaya transportasi akan meningkat dan proses administrasi menjadi lebih lama, terutama karena *overload* kasus di Sumatera Barat yang mengakibatkan kurangnya anggaran untuk rehabilitasi. *Kedua*, ketersediaan rumah sakit untuk rehabilitasi di Sumatera Barat yang hanya tersedia di RSJ. Prof. HB. Sa'anin Padang. Hal ini tentunya yang akan menimbulkan terjadinya over kapasitas juga, dikarenakan tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menanggulangi terhadap kendala kendala yang ada, tentunya diharapkan dapat membentuk Tim Asesmen Terpadu di tiap tingkat Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat, karena dengan adanya Tim Asesmen Terpadu yang lengkap tentunya akan dapat mengurangi anggaran keluar tiap ada perkara yang masuk, dan tentunya proses administrasi bisa lebih cepat. Dan juga, tercukupinya untuk fasilitas seperti adanya rumah sakit rehabilitasi di tiap tingkat Kabupaten/ Kota, walaupun tidak ada rumah sakit khusus rehabilitasi, bisa saja pada RSUD dibentuk suatu bidang untuk pelaksanaan rehabilitasi tersebut, dan juga membuat persyaratan yang lebih ketat lagi untuk mereka yang akan direhabilitasi, agar tidak terjadinya over kapasitas disatu rumah sakit saja.

2. Kepada Pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan serta menemukan teknik-teknik baru dalam penyelesaian kendala yang ada, dan juga agar *restorative justice* ini dapat dibuat Undang-undang yang tetap, karena syarat yang ada pada kejaksaan tentunya terdapat perbedaan dengan yang ada di kepolisian untuk melaksanakan suatu penyelesaian dengan prinsip *restorative justice*. Selain itu, dilihat dari keefektivitasannya *restorative justice* dapat dikatakan efektif, dilihat dari tidak adanya lagi pelaku yang telah diberhentikan perkaranya dengan pendekatan keadilan restoratif kembali melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, ditambah lagi dengan adanya program Rajo Labiah (*RJ Plus*) di Sumatera Barat ini.

